



**PUTUSAN**

**Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX RT.004/RW.001, Kecamatan Ternate Tengah, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 20 Maret 2017;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak bernama XXXXX, lahir di XXXXX 04 Agustus 2018, Umur 3 (Tiga) Tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Barat;
4. Bahwa pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon telah melakukan KB dengan alasan agar tidak memiliki anak lagi, sehingga mulai pada saat itu Pemohon mulai merasa kecewa dengan Termohon karena Pemohon masih menginginkan anak lagi;
5. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 orang tua Pemohon meninggal dunia sehingga Pemohon dan Termohon bersama dengan anaknya datang ke ternate untuk mengurus segala yang dibutuhkan untuk proses pemakaman dan mengadakan do'a, dan semenjak itu Pemohon dan Termohon bersama dengan anaknya menetap sementara di Ternate;
6. Bahwa tepatnya pada acara do'a hari ke 40 meninggalnya orang tua Pemohon, Termohon meminta izin untuk balik ke XXXXX bersama dengan anaknya sehingga Pemohon memberikan izin untuk balik dan Pemohon masih di ternate sampai nanti acara do'a ke 90;
7. Bahwa setelah beberapa hari Termohon kembali ke Jaiolo Pemohon meminta kepada Termohon untuk balik ke Ternate namun Termohon tidak mau datang, dan puncaknya adalah sebelum hari ke 90 acara do'a memperingati meninggalnya orang tua Pemohon, Pemohon menghubungi Termohon untuk datang karena tidak enak

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



dengan keluarga dan Pemohon menyampaikan kalau Termohon tidak juga datang ke Ternate maka Hubungan perkawinan ini Pemohon anggap sudah selesai, namun Termohon tidak menanggapi juga perkataan dari Pemohon Tersebut;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, tepatnya sejak bulan November 2019 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini di ajukan;

Bahwa atas segala rentetan kejadian tersebut diatas Pemohon menganggap bahwa Termohon sudah tidak menginginkan bersama lagi sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Ternate;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum;

#### **SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Ternate Cq. majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Djabir Sasole., M.H) tanggal 04 Maret 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa benar pada point 1 sampai dengan poin 3 dalam surat permohonan adalah benar;
2. Bahwa posita point 4 sampai point 8 benar, karena pada saat Termohon akan melahirkan Pemohon tidak mau menerima anak yang akan dilahirkan Termohon dan menyuruh Termohon pergi membawanya dan tidak benar Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon tapi Termohon diusir oleh Pemohon;

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi meminta Tergugat untuk membayar :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar RP.9.000.000,-( sembilan juta rupiah );
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah );

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam konvensi :**

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon

**Dalam rekonvensi**

Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar RP.1.500.000,-( Satu juta lima ratus ribu rupiah );
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah );

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXX, tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Halmahera Barat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer XXXXX Kota Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang bernama XXXXX;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang ini;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX Kota Ternate, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;
- Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 ( satu ) orang anak laki-laki;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sampai kini;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi selama 1 tahun Termohon yang keluar dari rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte





3. **SAKSI III**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT/RW. 06/03 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;
- Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 ( satu ) orang anak laki-laki;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sampai kini;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi selama 1 tahun Termohon yang keluar dari rumah bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan satu orang saksi;

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 ( satu ) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setelah sebulan menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering keluar rumah dan kalau pulang Termohon menanyakannya tapi langsung Pemohon marah dan tidak terima, pernah juga Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon akan mengembalikan Termohon kepada saksi, agar mengurusnya dan Pemohon mengatakan akan meninggalkannya. Dan di saat Termohon sedang hamil Pemohon mengatakan akan menceraikan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sekarang Termohon sudah tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon memakai alat Kontrasepsi (KB) tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak datang dihari ke 40 kematian orangtua Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah dan sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, bahwa Termohon mengakui namun memiliki alasan karena Pemohon pernah tidak mengakui anak yang dikandung Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan satu saksi lagi. Dengan demikian maka Termohon hanya bisa menghadirkan satu saksi saja dan dinilai Majelis hakim sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Dan berdasarkan pasal 1905 KUH Perdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak memiliki harapan untuk kembali rukun membina rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka*

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat meminta Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte*



Tergugat menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonsvensi tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsvensi tentang nafkah Iddah, karena gugatan balik (rekonsvensi) Penggugat rekonsvensi sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak- haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Majelis Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat rekonsvensi, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat rekonsvensi telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat dan selama pernikahan Penggugat telah dikaruniai seorang anak. Dengan indikator-indikator tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat telah *tamkin* sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsvensi adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan meskipun para saksi tidak mengetahui dengan pasti pekerjaan Tergugat, namun sebagai seorang suami memiliki kewajiban apabila mau menceraikan isterinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup bekas isteri selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (Iddah) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi untuk mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan Tergugat rekonvensi menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dipandang tidak patut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte





Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi selama menikah telah dikaruniai anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat rekonsensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat (suami), sehingga Majelis menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa telah ternyata Akta Kesepakatan Damai yang dibuat oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi merupakan kesepakatan bersama terhadap rumah bersama Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, maka menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mentaati Kesepakatan Damai tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



dan mut'ah untuk Penggugat tersebut di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

##### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Damai yang dibuat di Desa XXXXX mengenai rumah bersama tersebut tertanggal 05 Juli 2021;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,-(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I., dan Bahri Conoras, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I.**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Husna Hamisi, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 595.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)